

**Eksistensi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pencegahan  
Kecelakaan Kerja pada Perusahaan-Perusahaan di Wilayah  
Tasikmalaya Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri  
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan  
Kewajiban dan Wewenang Ahli dan Keselamatan Kerja Jo Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja**

The Existence of Safety and Health Experts Work in Accident Prevention Work in  
Companies in The Area of Tasikmalaya Reviewed Based in Ministerial Regulation  
Number 2 Employment Year 1992 about The Procedures for Designation of Obligations  
and The Authority and Safety Expert Jo Number 1 Act 1970 Year about Safety

<sup>1</sup>Mhd. Rizki Kurnia Saputra, <sup>2</sup>Deddy Effendy

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*Email: Mhdrizki35@gmail.com*

**Abstract.** Work accident in Indonesia turned out to be a problem can not be underestimated, because there are still many work accidents. Based on the results of research that the authors do in Tasikmalaya wialayah, apparently work accidents are still a lot happening. In fact the accident was one of the workers in a PT.X who had an accident. The purpose of this study is to find out how the existence of Occupational Safety and Health Experts in preventing accidents that occurred in companies in the region Tasikmalaya reviewed by Peraturan Minister of Manpower No. 2 of 1992 on the Appointment of Obligations and Powers of Occupational Safety and Health Experts jo Act No. 1 of 1970 on Occupational Safety. The method used in the writing of this final task is to use normative juridical approach method, that is research done by researching library materials or secondary data as the basic material to be studied. In this study using 2 (two) data collection techniques, namely library research by collecting conceptions and also theories that are then developed. The next technique is to use a field study that aims to obtain concrete data, then conduct interviews with relevant parties to determine the issues studied. In practical level, the effectiveness of Occupational Safety and Health Expert in prevention of accidents in Tasikmalaya region is in accordance with existing regulations, namely Article 5, Article 9 of Law Number 2 Year 1970 on Occupational Safety and Article 9 of Regulation of the Minister of Manpower Number 2 Year 1992 on the Procedures for Appointment of Obligations and Powers of Occupational Safety and Health Experts. The government here still regretted that from the company's side there are still not implementing safety and health work, as has been ordered by Law No. 1 of 1970 on Safety and Regulation of the Minister of Manpower No. 2 of 1992 on Procedures for Appointment Obligations and Powers of Experts Occupational Health and Safety

**Keywords: Employment, Occupational Accident, Occupational Accident Prevention by Occupational Safety and Health Expert.**

**Abstrak.** Kecelakaan kerja di Indonesia ternyata menjadi permasalahan tidak dapat disepelekan, karena masih banyak terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di wialayah Tasikmalaya, ternyata kecelakaan kerja masih banyak terjadi. Faktanya kecelakaan salah satu pekerja di suatu PT.X yang mengalami kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam mencegah kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di wilayah Tasikmalaya ditinjau dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan konsepsi-konsepsi dan juga teori-teori yang kemudian dikembangkan. Teknik berikutnya yaitu menggunakan studi lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data yang konkrit, kemudian melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam tataran praktis efektivitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pencegahan kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah Tasikmalaya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Pasal 5, Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pihak pemerintah disini masih menyangkan bahwa dari pihak perusahaan masih ada yang tidak melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja, Pencegahan terjadinya kecelakaan kerja oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.**

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Pengertian K3 menurut Filosofi (Mangkunegara), Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah Tasikmalaya merupakan salah satu kejadian yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak pekerja maupun dari pihak pemberi kerja. Dalam hal ini Ahli keselamatan dan Kesehatan Kerja harus lebih aktif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjelaskan bahwa “Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja”. Kecelakaan yang terjadi pada pekerja, salah satunya yang dialami oleh ibu Hendra yang bekerja di PT.X merupakan kesalahan dari pihak pemberi kerja, karena pada perusahaan tersebut tidak memberikan himbauan kepada pekerja untuk berhati-hati, kemudian kecelakaan kerja yang di derita oleh ibu Hendra pada saat beliau ingin meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan tersebut beliau diberi ganti rugi, namun tidak seluruhnya penggantian tersebut di bayar oleh perusahaan tersebut. Penulis pada saat melakukan wawancara kepada ibu Hendra dan menanyakan apakah pihak Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja ada di perusahaan tersebut ada, maka ibu Hendra tersebut menuturkan dalam wawancaranya tidak terdapat Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam perusahaan tersebut. Penulis juga melakukan *cross chek* pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah V Tasikamalaya bahwa nama perusahaan tersebut tidak terdaftar, maka sudah jelas bahwa perusahaan tersebut tidak mendaftarkan dirinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana eksistensi ahli keselamatan dan kesehatan kerja dalam mencegah kecelakaan kerja pada perusahaan-perusahaan di wilayah Tasikmalaya ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja?”, “Bagaimana tanggung jawab ahli keselamatan dan kesehatan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan khususnya di Wilayah Tasikmalaya ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan

<sup>1</sup> <https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-dan-definisi-k3-keselamatan.html> , diakses pada pukul 16.33, hari selasa, tanggal 24 april 2018

Kesehatan Kerja jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja?  
“

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-poko sebagai berikut:

1. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan khususnya di Wilayah Tasikmalaya ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, karena pada kenyataannya di wilayah Tasikmalaya masih terjadi kecelakaan kerja.
2. Tujuan selanjutnya untuk mengetahui Eksistensi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja jo Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

### **Landasan Teori**

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan, setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada Tahun 1997 undang-undang ini dig anti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 mengalami penangguhan dan yang terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Menurut International Labour Organization (ILO), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah ilmu untuk mengantisipasi, merekognisi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang muncul dari tempat kerja yang dapat merusak kesehatan serta kesejahteraan pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan secara umum. keselamatan kerja berarti sebuah persepsi individu terhadap resiko, keadaan pikiran dimana pekerwja dibuat waspada terhadap kemungkinan terjadinya keelakaan di sepanjang waktu, suatu keadaan yang bebas dari resiko.

Keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai dua aspek penting, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang berbeda ruang lingkup tetapi mempunyai tujuan yang sama. Kesehatan dan keselamatan kerja menurut filosofi adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan bdayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai dua aspek penting, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang berbeda ruang lingkup tetapi mempunyai tujuan yang sama. Kesehatan dan keselamatan kerja menurut filosofi adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan bdayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

---

<sup>2</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Gragika, 2009, Hlm. 2

tentang Ketenagakerjaan menjelaskan juga bahwa buruh atau pekerja mempunyai hak memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan, dan;
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dalam pembentukannya Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjelaskan bahwa Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menunjuk Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat kerja dengan kriteria tertentu

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria yang dimaksud pada ayat (1), bahwa kriteria tertentu

- a. Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan tenaga lebih dari 100 orang
- b. Suatu tempat kerja dimana mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang akan tetapi menggunakan bahan, proses, alat dan atau instalasi yang besar risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja. Unsur tempat kerja ada 3 (tiga) yaitu:

1. Adanya suatu usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial;
2. Adanya sumber bahaya
3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik terus-menerus maupun sewaktu-waktu.

Keselamatan Kerja adalah suatu kondisi yang bebas resiko dari kecelakaan atau kerusakan atau dengan resiko yang relatif sangat kecil di bawah tingkat tertentu. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan juga yaitu mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini di jelaskan juga pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang di tunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja satu kali dalam 3 (tiga) bulan, kecuali ketentuan lain;

- b. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang memberikan jasa dibidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya.<sup>3</sup>

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Negara berwenang untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja. Salah satu kewenangan negara tersebut adalah menjamin keselamatan pekerja yang dipantau oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dalam hal ini Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja melaporkan hasil dari kecelakaan kerja guna mengevaluasi perusahaan yang masih mengenyampingkan masalah kecelakaan kerja tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjelaskan bahwa Ahli Keselamatan Kerja berkewajiban:

- a. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya;
- b. Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Untuk Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja satu kali dalam 3 (tiga) bulan, kecuali ditentukan lain;
  2. Untuk Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan yang memberikan jasa dibidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya;
  3. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan kenyataannya kecelakaan kerja masih saja terjadi karena kecelakaan kerja tersebut salah satu yang menjadi penyebabnya adalah dari kesalahan pekerja sendiri yang tidak berhati-hati dalam pekerjaannya, namun dari pihak perusahaan juga pada kenyataannya patut disalahkan juga karena masih ada perusahaan yang tidak mengadakan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga kecelakaan kerja masih saja terjadi, kemudian pihak pemberi kerja juga masih ada yang berbuat curang dengan tidak mendaftarkan dirinya untuk pengajuan Ahli Keselamatan Kerja.

Setelah dilakukannya penunjukan yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat Tenaga Kerja, maka Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah di perintahkan dalam Pasal 5 dan 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang membahas tentang Pengawasan dan Pembinaan.

Dalam Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja emnjelaskan bahwa;

- (1) Pengurus diwajibkan memeriksa keshatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- (2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 9 ayat (1) huruf b

dibenarkan oleh Direktur

- (3) Norma-Norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. Kesimpulan**

Dari peneliatian diketahui bahwa:

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja masih menjadi suatu permasalahan yang tidak dapt disepelakan oleh perusahaan dan pemerintah, karena pada dasarnya kecelakaan sendiri dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja dalam kelangsungan hidupnya.
2. Tata cara atau mekanisme Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus lebih aktif dan dapat emngetahui perusahaan mana yang belum emndaftarkan dirinya untuk kepentingan kesejahteraan dan kelangsungan hidup pekerja dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

### **Daftar Pustaka**

<https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-dan-definisi-k3-keselamatan.html> , diakses pada pukul 16.33, hari selasa, tanggal 24 april 2018

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Gragika, 2009, Hlm. 2

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 9 ayat (1) huruf b